

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan mulai dari Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017. Sementara itu penelitian dilaksanakan di MUI Provinsi Riau. Alasan dipilihnya MUI Provinsi Riau menjadi lokasi penelitian dikarenakan fungsi dan peran MUI Provinsi Riau sebagai lembaga yang menyampaikan dakwah dan juga memiliki fungsi dan peran sebagai tempat menyampaikan fatwa, nasehat, islah umat Islam yang sedang menghadapi perselisihan, dan memberikan masukan kepada pemerintah yang menyangkut kepentingan umum seperti ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan rakyat. Peran yang dilakukan oleh lembaga ini melayani dan membimbing umat pada ajaran Islam yang benar sehingga hal inilah yang membuat penulis menetapkan lokasi penelitian pada Majelis Ulama Provinsi Riau.

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Informan penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan didalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling. Adapun Informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian mikro. Teknik mikro yaitu menjadikan individu-individu yang memahami sebuah permasalahan/ persoalan menjadi responden/informan didalam penelitian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua MUI Provinsi Riau	1 Orang
2	Sekretaris MUI Provinsi Riau	1 Orang
3	Ketua Komisi Pengembangan Hukum dan Penetapan Fatwa	1 Orang
4	Ketua Komisi Pendidikan dan Dakwah	1 Orang
5	Tokoh Masyarakat/Agama	5 Orang
Jumlah Informan		9 Orang

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Pemilihan informan kunci sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah Ketua MUI Provinsi Riau dan Ketua Komisi Pengembangan Hukum dan Penetapan Fatwa .

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan metode triangulasi yaitu menghubungkan metode, wawancara mendalam dan dokumentasi secara berulang-ulang.

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan. Maksudnya peneliti akan menggunakan teknik sebaik-baiknya dengan menanyakan sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya terhadap objek yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti sehingga diperoleh data atau informasi yang terinci sampai titik jenuh. Karena instrumen utama peneliti sendiri maka perlu mempersiapkan diri atas beberapa hal seperti pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap objek yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

Penulis memilih interview semi terstruktur yaitu melaksanakan wawancara dengan membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang dipertanyakan. Adapun data yang ingin diperoleh melalui wawancara ini adalah respon mereka para komisi fatma MUI Provinsi Riau terhadap pelaksanaan fatwa yang telah dikeluarkan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi berupa informasi dari catatan penting baik dari lembaga yayasan atau perorangan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau organisasi. Dengan metode dokumentasi ini maka fokus pengamatan dilakukan terhadap ruang atau tempat (space), pelaku (actor) dan kegiatan atau aktifitas tertentu.

Data yang ingin didapatkan dari dokumentasi ini adalah berkenaan dengan dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dan observasi akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode analisa kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis maupun terucapkan dari pelaku yang diamati. Analisis kualitatif dalam strategi tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh. Data-data dikumpulkan dan diseleksi, lalu disederhanakan dengan mengambil intisarinya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya.

Teknik analisis kualitatif dengan tipologi ini dilakukan berdasarkan interpretasi penulis atas data, baik bahan tertulis, wawancara, dan observasi. Kemungkinan hal mustahil yang diyakini penulis adalah bahwa seorang aktor yakin dan jujur akan apa yang dikatakannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.